

Balangan Tercepat Salurkan Dana Desa TA 2020



KEPALA DPMD BALANGAN - Urai Nur Iskandar terima piagam penghargaan Tercepat Salurkan Dana Desa TA 2020 yang diserahkan Kepala Kanwil DJPBN Kementerian Keuangan Provinsi Kalsel, Usdek Rahyono. (KP/Ist)

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan Usdek Rahyono mengatakan, memberikan apresiasi kepada Pemda yang telah menyalurkan Dana Desa Tahap I TA 2020.

“Dengan pola penyaluran yang berbeda dengan tahun sebelumnya, yaitu sekarang langsung dari pusat ditransfer ke Rekening Kas Desa (RKD). Serta penyaluran tidak perlu menunggu harus terkumpul seluruh desa. Artinya, desa yang siap bisa langsung disalurkan,” ujarnya.

Dengan sistem seperti itu, lanjutnya, tentu akan berdampak pada percepatan dana desa diterima Pemerintah Desa sehingga dana desa dapat segera digunakan sebagaimana yang telah direncanakan di dalam APBDes.

“Pemkab Balangan bisa dikatakan menarik. Sebab berdasarkan pemaparan narasumber, Pemda Balangan bukan hanya tercepat untuk Tahap I TA 2020, namun sebelumnya pun yaitu Tahap I, II dan III TA. 2019, Pemda Balangan memang yang tercepat di tingkat provinsi bahkan tingkat nasional,” katanya.

Penghargaan diterima Kepala Dinas PMD Kabupaten Balangan Urai Nur Iskandar mewakili Pemerintah Daerah yang langsung diserahkan Kepala Kanwil DJPBN Kemenkeu Provinsi Kalsel.

Dalam sesi FGD, dijelaskan bahwa kiat-kiat Kabupaten Balangan dalam mencapai target penyaluran dana desa tepat waktu bahkan tercepat, di antaranya; Siapnya regulasi yang dibutuhkan Pemerintah Desa dalam menyusun APBDes 2020 pada awal November 2019. Dikeluarkannya kebijakan reward & punishment bagi desa tepat waktu.

“Adapun reward bagi desa dengan penetapan APBDes tepat waktu yaitu penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I dan II disalurkan bersamaan di awal tahun,” jelasnya.

Sumber Berita:

1. <https://riliskalimantan.com>, Pemda Balangan Terima Piagam Penghargaan Tercepat Salurkan Dana Desa TA 2020, Rabu, 19 Februari 2020.
2. <http://infobanua.co.id>, Pemkab Balangan Raih Penghargaan dari DJPBN Tercepat se Indonesia Salurkan Dana Desa 2020, Sabtu, 22 Februari 2020.
3. <https://kalimantanpost.com>, Balangan Tercepat Salurkan Dana Desa TA 2020, Jumat, 21 Februari 2020.

Catatan:

🔗 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- **Pasal 2**

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

- **Pasal 3**

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- **Pasal 18**

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum

dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

✚ **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa**

- **Pasal 2**

Ayat (1)

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Ayat (2)

APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

- **Pasal 3**

Ayat (1)

Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

Ayat (2)

Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
- d. menetapkan PPKD;
- e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- f. menyetujui RAK Desa; dan
- g. menyetujui SPP.

Ayat (3)

Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.

Ayat (4)

Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

- **Pasal 9**

Ayat (2)

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok:

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
- b. Transfer; dan
- c. Pendapatan Lain-lain

- **Pasal 10**

(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:

- a. Dana Desa;
- b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
- c. Alokasi Dana Desa (ADD);
- d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
- e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.